



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-an -Undang-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2000 Tentang pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemewrintah Kalurahan ;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahu 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
21. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini ,adapun secara ringkas sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1.	PENDAPATAN	3.042.462.295
	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	238.722.809
	JML PENDAPATAN	3.042.462.295
2.	BELANJA	
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.325.845.944
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.060.834.660
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	296.279.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	333.943.500

E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	150.582.000
	Jumlah Belanja	3.167.485.104
	Surplus /(Devisit)	(125.022.809)
3.	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	238.722.809
	Silpa Tahun Sebelumnya	238.722.809
	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000
	Penyertaan Modal Kal	30.000.000
Tamb	Dana Cadangan	83.7000.000-
	Jumlah Pembiayaan	113.700.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan Ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBKalurahan
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat ,dan Mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana , keadaan darurat ,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBkal
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau permasalahan sosial dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan .

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundungannya Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Girirejo

Pada tanggal : 30 Desember 2022

